

## PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KARANG TARUNA DI KOTA PEKANBARU

The role of the Youth Community Organization in Pekanbaru.

Rahyunir Rauf

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru 28284 Riau

Telp: 0761-72126 ext. 123, Fax: 0761-674681

Email : Rahyunir.rauf16@yahoo.com

[Diterima September 2014; Disetujui November 2014]

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, data observasi serta data dokumentasi, dengan analisa deskriptif sesuai dengan permasalahan penelitian yang ingin menjelaskan tentang peranan lembaga kemasyarakatan Karang Taruna di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil obsevasi yang di lakukan, Karang Taruna berperan sebagai Motivator Kepemudaan, Inspirator kepemudaan, Mediator kepemudaan dengan pemerintah, Aspirator kepemudaan, Stabilisator kehidupan pemuda, Kreator kepemudaan, Antisipator kenakalan remaja dan Advokator social.

**Kata kunci:** *Peranan, Lembaga Kemasyarakatan, Karang Taruna, Pemerintah, Pemerintah Kota.*

### ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the role of the Community Youth Organization in Pekanbaru. This research used Qualitative Research Method. The study is in the collection of data using interview techniques, observation data as well as data documentation, with a descriptive analysis in accordance with the problems of research to clarify the roles of civil society Youth in Pekanbaru. Based on the results of observation will be undertaken, Youth Motivator role as Youth, Inspirator youth, youth with a government mediator, Aspirator youth, youth life Stabilizer, Creators of youth, Anticipatory juvenile delinquency and social advocates.

**Keywords:** *Role, the Institute of Society, Youth, Government, City Government.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota di Indonesia yang membuat Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan, yakni Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina pemerintah kota, harus memiliki legalitas, seperti tercatat pada pemerintah Kelurahan, memiliki surat keputusan pengukuhan kelembagaan dan kepengurusan, dan harus dilakukan pembinaan.

Menurut Daldjoeni (1985:13), "masyarakat kota merupakan suatu kelompok terorganisasi yang tinggal secara kelompok di wilayah tertentu dan memiliki derajat interkomunikasi yang tinggi".

Pelayanan kepada seluruh masyarakat merupakan suatu tugas yang cukup berat bagi pemerintah, karena jumlah penduduk yang terus semakin banyak setiap tahunnya dan masyarakat juga semakin dinamis, sedangkan disisi yang lain jumlah dari aparatur pemerintah yang terbatas, maka pemerintah dibantu oleh lembaga kemasyarakatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Fenomena tersebut peneliti memfokuskan penelitian ini pada Peranan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna di Kota Pekanbaru.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan analisa deskriptif sesuai dengan permasalahan penelitian yang ingin menjelaskan tentang peranan lembaga kemasyarakatan Karang Taruna di Kota Pekanbaru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Kelembagaan Karang Taruna

Lembaga Karang Taruna menurut Pasal 1 point (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 adalah "lembaga

kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial".

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dari segi pedagogis dan psikologis, menurut Tilaar dalam Kurniadi (1987:17) adalah;

"Pemuda identik dengan pemberontak; berani tapi pendek akal, dinamik tapi seringkali hantam kromo; Penuh gairah akan tetapi seringkali berbuat yang aneh-aneh. Pendek kata pemuda dan kepemudaan sama dengan romatik, masa yang menarik tetapi juga perlu dikasihani, setidak-tidaknya dari kacamata orang dewasa. Makna kepemudaan dalam rangka penglihatan di atas terletak dalam suatu kerangka pemikiran dalam susunan kosmos yang statis, yang beku. Kepemudaan merupakan suatu fase perkembangan dalam periode pertumbuhan biologis seseorang yang bersifat seketika, dan sekali waktu akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan biologis itu sendiri. Manusia tidak dapat melawan proses ketuaan. Dan keanehan-keanehan masa muda akan menghilang secara pasti, merayap dan akan dilalap oleh lipatan-lipatan masa. Muncul berbagai permasalahan dan persoalan frustrasi dan kecemasan pemuda karena keinginan-keinginan mereka tidak sejalan dengan kenyataan (keinginan generasi tua). Dalam hubungan ini kemungkinan muncul konflik dalam berbagai bentuk protes, baik yang terbuka maupun yang terselubung. Dalam istilah yang lebih kontemporer, gejala bergejolaknya

pemuda disebut dengan gerakan mencari identitas pemuda.”

Pembinaan terhadap pemuda perlu dilakukan, dengan membentuk lembaga kepemudaan. Karang Taruna dijadikan wadah untuk pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial, berorientasi pada pembinaan generasi muda di tingkat kelurahan. Karang Taruna juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah dalam bentuk SK Lurah.

Prosedur penerbitan SK Lurah yakni; Lurah mengundang pemuda dan remaja mengadakan musyawarah pembentukan Karang Taruna, dihadiri tokoh masyarakat, Lurah menerbitkan rekomendasi izin kepada masyarakat melaksanakan musyawarah, pemuda dan remaja mengadakan musyawarah, dihadiri tokoh masyarakat setempat dan utusan kelurahan sebagai peninjau. Hasil musyawarah dikirimkan kepada Lurah dengan berita acara musyawarah dan daftar hadir. Setelah mempelajari hasil musyawarah, Lurah meminta pertimbangan Camat menerbitkan SK. Camat merekomendasikan persetujuan pembentukan Karang Taruna. Lurah menerbitkan SK Pembentukan Karang Taruna.

Struktur kelembagaan Karang Taruna menurut pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, dari sisi jumlah seksi tidak ditentukan tergantung kebutuhan Karang Taruna dan kebutuhan dari masyarakat kelurahan khususnya kebutuhan pemuda dan remaja yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan bendahara, bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan. Struktur kelembagaan Karang Taruna memiliki Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, ditambah seksi-seksi jika dibutuhkan secara kelembagaan.

#### **Keanggotaan Lembaga Karang Taruna**

Keanggotaan Karang Taruna kelurahan pada umumnya diisi mahasiswa, pelajar SLTA.

Tahapan proses pemilihan pengurus Karang Taruna, yakni;

1. Lurah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengurus Karang Taruna bahwa masa jabatan Pengurus Karang Taruna segera berakhir, dan sesegera mungkin melaksanakan pemilihan pengurus.
2. Menindaklanjuti surat pemberitahuan Lurah, pengurus Karang Taruna mengadakan musyawarah warga tentang pembentukan panitia pemilihan.
3. Panitia pemilihan pengurus Karang Taruna mengadakan musyawarah warga tentang penyusunan tata tertib pemilihan pengurus.
4. Panitia pemilihan pengurus Karang Taruna mengadakan musyawarah warga khususnya pemuda dan remaja tentang pemilihan pengurus Karang Taruna, dan dihadiri oleh unsur kelurahan sebagai peninjau.
5. Hasil musyawarah warga tentang pemilihan pengurus Karang Taruna dikirimkan panitia pemilihan pengurus Karang Taruna kepada Lurah, disertai berita acara musyawarah, dan daftar hadir.
6. Setelah mempelajari usulan hasil musyawarah pemilihan pengurus, Lurah meminta persetujuan camat atas nama Walikota dalam bentuk rekomendasi izin penerbitan SK Lurah tentang Pengurus Karang Taruna.
7. Atas rekomendasi persetujuan Camat, Lurah menerbitkan SK kepengurusan Karang Taruna, dan menentukan waktu pengukuhan.
8. Proses pengukuhan pengurus Karang Taruna oleh Lurah, dan di hadiri tokoh masyarakat setempat dan unsur kepemudaan lainnya.

#### **Tugas Lembaga Karang Taruna Kelurahan**

Tugas Karang Taruna berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007, adalah; “menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan

potensi generasi muda di lingkungannya”. Oleh karena itu, karang taruna berperan sebagai :

- a. Motivator masyarakat
- b. Inspirator kepemudaan
- c. Mediator antara masyarakat dengan Lurah
- d. Stabilisator kehidupan kepemudaan
- e. Aspirator masyarakat.

### **Fungsi Lembaga Karang Taruna**

Karang Taruna dalam membantu tugas Lurah, berfungsi sebagai :

1. Motivator kegiatan kepemudaan
2. Mediator kepemudaan
3. Komunikator kepemudaan
4. Kreator kegiatan kepemudaan
5. Advokator sosial
6. Antisipator kenakalan remaja.

### **Kewajiban Lembaga Karang Taruna Kelurahan**

Kewajiban Karang Taruna di atur pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, yakni;

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait,
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan,
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat,
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepada Karang Taruna diberikan kewajiban selain dari tugas dan fungsi; seperti melaksanakan dan menjalankan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, membantu menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, kewajiban lainnya. Karang Taruna dalam membantu tugas Lurah adalah:

1. Eksekutor kebijakan.
2. Stabilisator kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Mediator masyarakat dengan pihak lain.

Selanjutnya, Karang Taruna juga memiliki tugas lain selain tugas pokok, yakni :

1. Memeriahkan Hari Sumpah Pemuda
2. Menyelesaikan permasalahan pemuda.
3. Mengadakan dan mengikuti pertandingan olahraga dan seni.

### **Hubungan Karang Taruna dengan Lurah. Hubungan Konsultatif.**

Menurut penjelasan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, yang dimaksud dengan hubungan konsultatif adalah lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan pembangunan. Karang taruna dalam melaksanakan aktivitas selalu berhubungan dengan Lurah. Hubungan konsultatif ini dilakukan secara rutin dan terus menerus oleh karang taruna dan Lurah. Bentuk hubungan karang taruna dengan Lurah adalah dalam bentuk hubungan Konsultatif, dan hubungan konsultatif ini dilakukan secara rutin dan terus menerus.

### **Bentuk Hubungan Koordinatif**

Koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu yang dapat dipisahkan dalam kelembagaan, koordinasi menurut Mooney dan Reily dalam Sufian (1995:261), adalah : *“Coordination as the achievement of orderly group effect, and unity of action in the pursuit of a command purpose.”*

### **Bentuk Hubungan Kemitraan**

Kemitraan menurut Pramono dalam Purwoko (2004:154) berarti : posisi pelaku sebagai *“part”* atau bagian, atau sebagai *“partner”* ambil bagian (mitra). Hubungan antara kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah atau pemerintah kota ada dalam bentuk kemitraan, hal ini dapat terlihat pada pembiayaan suatu kegiatan yang dilakukan karang taruna seperti mengadakan pertandingan olah raga, dan lain-lain.

### Hubungan Deliberasi

Dalam proses kerjasama sangat diperlukan tolong menolong, Hubungan Deliberasi menurut Widodo (2004:138) adalah “hubungan dalam bentuk saling memberi dan menerima di antara kelompok dalam masyarakat tentang hakekat suatu kebijakan melalui proses debat, diskusi, dialog, dan musyawarah mufakat”

### Hubungan Mediasi

Dalam konteks hubungan antara karang taruna dengan Lurah dalam implemetasinya ditemukan hubungan dalam bentuk Mediasi. Masyarakat semakin banyak dan permasalahan masyarakat juga semakin kompleks, mengakibatkan banyaknya terjadi konflik ditengah masyarakat. Konflik dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dihindari, oleh karena itu diperlukan adanya mediasi.

Menurut Berger dalam Wasistiono (2004:2), bahwa : dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan struktur perantara (*mediating Structure*), yakni institusi yang berdiri antara individu dengan kehidupan pribadinya dengan institusi besar dalam kehidupan publik.

### Hubungan Kontrol Sosial

Bentuk hubungan kerja lainnya antara karang taruna dengan Lurah dalam bentuk sosial kontrol atau pengendalian sosial. Menurut Soekanto (2001:219), bahwa :

Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu : Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam kehidupan menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Menjaga keutuhan masyarakat Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), artinya

sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku.

Bentuk hubungan antara lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di kota Pekanbaru, adalah dalam bentuk:

1. Hubungan Konsultatif.
2. Hubungan Koordinatif
3. Hubungan Kemitraan
4. Hubungan Deliberasi
5. Hubungan Mediasi
6. Hubungan Kontrol sosial

### Peranan Lembaga Karang Taruna

Karang Taruna dalam membantu tugas Lurah, berperan sebagai : Dari sisi tugas lembaga:

1. Motivator kepemudaan
  2. Inspirator kepemudaan
  3. Mediator masyarakat dengan pemerintah
  4. Aspirator kepemudaan
  5. Stabilisator kepemudaan
- Dari sisi fungsi lembaga :

1. Motivator kepemudaan
2. Mediator pemuda dengan pemerintah
3. Komunikator kepemudaan
4. Kreator kepemudaan
5. Antisipator kenakalan remaja
6. Advokator sosial

Dari sisi kewajiban lembaga:

1. Eksekutor kebijakan
2. Stabilisator kehidupan bermasyarakat
3. Mediator masyarakat dengan pemerintah

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang peranan Karang Taruna dalam membantu tugas Lurah dapat disimpulkan, yakni :

1. Karang Taruna berperan sebagai Motivator kepemudaan
2. Karang Taruna berperan sebagai Inspirator kepemudaan
3. Karang Taruna berperan sebagai Mediator kepemudaan dengan pemerintah
4. Karang Taruna berperan sebagai Aspirator kepemudaan

5. Karang Taruna berperan Stabilisator kehidupan pemuda
6. Karang Taruna sebagai Kreator kepemudaan
7. Karang Taruna sebagai Antisipator kenakalan remaja
8. Karang Taruna sebagai Advokator sosial

Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.

Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Ke-10/2010.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Daldjoeni, N., 1985, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Alumni, Bandung.
- Hamim. Sufian. 2005. *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan*. UIR Press. Pekanbaru.
- Kurniadi, Edy, 1987, Peranan Pemuda dalam Pembangunan Politik di Indonesia, Angkasa, Bandung.
- Ndraha. Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*.
- Pamudji. S. 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan. Bina Aksara. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke enam, Rajawali Grafindo, Jakarta.
- Wasistiono. Sadu. 1993. *Kepala Desa dan Dinamika Pemeilihan*. Mekar Rahayu. Bandung.
- Widodo. Joko. 2001. *Good Governance*. Insan Cendikia. Surabaya
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Fokus Media. Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Wasistiono, Sadu, 2004. *Transparansi Paradigma Pemberdayaan Masyarakat*. STPDN. Jatinangor.
- Jurnal Governance, 2006, Nasionalisme dan Tantangan Globalisasi, Volume 2, Nomor 6 April – Juni 2006. Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan